



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN
PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2015

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas secara efektif dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Penggunaan Dan Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 6 seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN PENYALURAN PENGGUNAAN DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyumas dan Perangkat Daerah Banyumas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Camat adalah pimpinan Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Banyumas yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam wilayah Kabupaten Banyumas.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang dipilih secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Tokoh Masyarakat adalah warga desa yang menjadi panutan bagi masyarakat desa.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan desa.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- 16.. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Camat untuk mendukung pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
18. Bakal Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa setempat yang telah mendaftar pada pemilihan Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22. Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.
23. Kepala Desa definitif adalah Calon Kepala Desa Terpilih yang telah disahkan, diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa oleh Bupati.
24. Penjabat Kepala Desa adalah Kepala Desa sementara yang diangkat dan diberi tugas utama oleh Bupati untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serta mempunyai tugas, hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa yang sama dengan Kepala Desa definitif dalam kurun waktu tertentu.
- 25.. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
26. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
28. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
30. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan dengan tetap menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
31. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
32. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa baik kepada Panitia Pemilihan maupun Calon Kepala Desa.
33. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disingkat Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah beranggotakan dari unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pimpinan Kepolisian Resor, pimpinan Kejaksaan dan/atau pimpinan Komando Detasemen Militer di Daerah.
34. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, yang selanjutnya disingkat Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Tingkat Kecamatan yang beranggotakan dari unsur pimpinan Kepolisian Sektor dan pimpinan Komando Rayon Militer setempat.
35. Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut bantuan keuangan adalah bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang berupa uang, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan untuk digunakan sebagai biaya pemilihan Kepala Desa.
36. Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Dana Cadangan adalah uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diamanatkan oleh Peraturan Desa untuk menyisihkan uang kas desa untuk digunakan sebagai dana pendamping Pemilihan Kepala Desa yang disimpan pada Rekening Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa milik Pemerintah Desa yang dipisahkan dengan Rekening Kas Desa.
38. Rencana Anggaran Belanja Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana penggunaan bantuan keuangan yang disusun dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan persetujuan Bupati.
37. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas Tahun 2015 dilaksanakan secara serentak untuk 14 (empat belas) desa.

- (2) Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati

mengembalikan RAB kepada Panitia Pemilihan untuk diperbaiki paling lambat 2 (dua) hari sejak RAB diterima Camat.

- i. RAB diperbaiki oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak RAB diterima Panitia Pemilihan.
- j. RAB perbaikan ditetapkan kembali oleh Panitia Pemilihan dan diserahkan kembali kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari sejak RAB diterima kembali oleh Panitia Pemilihan.
- k. Agar terhindar dari perbaikan RAB kedua maka pengembalian RAB sebagaimana dimaksud pada huruf h disertai dengan arahan langsung dari Camat atau dapat melalui perangkat Kecamatan yang ditunjuk.
- l. Dalam hal RAB perbaikan telah sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati ini Camat menerbitkan surat yang ditujukan kepada Bupati perihal persetujuan RAB paling lambat 3 (tiga) hari sejak RAB perbaikan diterima.
- m. Bupati mendisposisi Surat Camat sebagaimana dimaksud pada huruf g atau huruf l kepada Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas untuk membuat Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas, paling lambat 3 (tiga) hari sejak Bupati menerima Surat Camat sebagaimana dimaksud huruf g atau huruf l.
- n. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas membuat Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud huruf m dan diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas, paling lambat 2 (dua) hari sejak disposisi Bupati diterima.
- o. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas mencairkan dan menyalurkan bantuan keuangan ke Rekening Kas Desa, paling lambat 3 (tiga) hari sejak Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud huruf n diterima.
- p. Pemerintah Desa memberitahukan kepada Panitia Pemilihan bahwa bantuan keuangan telah masuk dalam Rekening Kas Desa dan Panitia Pemilihan agar mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari sejak bantuan keuangan masuk dalam Rekening Kas Desa.
- q. Panitia Pemilihan mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf p.

Pasal 5

Panitia Pemilihan, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah wajib aktif memantau setiap tahap sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3).

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 6

Bantuan keuangan digunakan oleh Panitia Pemilihan setelah dicairkan dari Rekening Kas Desa setelah melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3).

Pasal 7

- (1) Tujuan penggunaan bantuan keuangan adalah untuk biaya pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium Panitia Pemilihan dan biaya pelantikan.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) untuk membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibiayai dari biaya pemilihan yang bersumber dari bantuan keuangan, antara lain :
 - a. konsumsi rapat-rapat dari mulai terbentuknya Panitia Pemilihan sampai pembubaran Panitia Pemilihan termasuk konsumsi pada saat hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ;
 - b. honorarium Panitia Pengawas dan petugas selain Panitia Pemilihan;
 - c. keamanan tingkat desa;
 - d. pendistribusian Logistik;
 - e. dan lain-lain yang dianggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Pasal 8

Dalam hal terdapat biaya pendampingan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) yang belum menjadi Dana Cadangan maka penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masuk dalam Belanja Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa.

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

Panitia Pemilihan dan Pemerintah Desa bertanggung jawab atas penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa baik yang bersumber dari bantuan keuangan maupun Dana Cadangan.

Pasal 10

- (1) Pelaporan bantuan keuangan disusun oleh Panitia Pemilihan dan diserahkan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti dan diverifikasi Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa menetapkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat yang menyatakan bahwa bantuan keuangan telah direalisasikan penggunaannya oleh Panitia Pemilihan dan telah sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1).

- (4) Surat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak ditetapkannya Calon Kepala Desa Terpilih.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Mekanisme pencairan, penggunaan dan pelaporan bantuan keuangan berpedoman pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VII PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 06 NOV 2015

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN PENYALURAN
PENGUNAAN DAN PELAPORAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2015

DAFTAR DESA YANG AKAN MELAKSANAKAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG I TAHUN 2015

NO	NAMA DESA	NAMA KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pancurendang	Ajibarang	
2	Cibangkong	Pekuncen	
3	Karangmangu	Baturraden	
4	Kebasen	Kebasen	
5	Tambaksari Kidul	Kembaran	
6	Pegalongan	Patikraja	
7	Karangrau	Sokaraja	
8	Kalikidang	Sokaraja	
9	Somagede	Somagede	
10	Ciberem	Sumbang	
11	Kedungmalang	Sumbang	
12	Kemiri	Sumpiuh	
13	Kediri	Karanglewas	
14	Cirahab	Lumbir	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN